

LAPORAN TRIWULAN III PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAK	isiii
BAB I	1
PEN	NDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
1.3	Maksud dan Tujuan2
BAB II	3
PENGU	MPULAN DATA SKM3
2.1	Pelaksana SKM3
2.2	Metode Pengumpulan Data3
2.3	Lokasi Pengumpulan Data4
2.4	Waktu Pelaksanaan SKM4
BAB III	5
HASIL PI	ENGOLAHAN DATA SKM5
3.1	Jumlah Responden SKM5
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)6
BAB IV	7
ANALISI	S HASIL SKM7
4.1	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan7
4.2	Rencana Tindak Lanjut8
BAB V	9
KESIMPI	JLAN9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat para pengguna layanan publik. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
 Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya SKM adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Perangkat Daerah;
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
 Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BABII

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025 dilakukan secara mandiri dan daring bagi seluruh jenis layanan, yaitu dengan cara menyampaikan link kuesioner kepada para pengguna layanan. Kuesioner dibuat dengan alamat URL https://bit.ly/SKM2025INSP untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu:

- 1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- 6. **Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yangmerupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- 9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Tahapan pelaksanaan SKM Triwulan III pada Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Penyebaran kuesioner tanggal 1 s.d. 31 Desember 2025;
- b. Pengolahan kuesioner: tanggal 1 s.d. 3 September 2025;
- c. Laporan Hasil SKM: tanggal 2 Oktober 2025.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 36 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH	PROSENTASE (%)	
1	SD/Sederajat	0	0	
2	SMP	0		
3	SMA	4	11,1	
4	Diploma (D-1, D-2, D-3)	9	25	
5	Sarjana (S-1)	22	61,1	
6	Pasca Sarjana (S-2, S-3)	1	2,8	
	TOTAL	36	100	

3.1.2 Rekapitulasi Responden berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	PNS / TNI / Polri	25	69,4
2	Non PNS / TNI / Polri	11	30,6
	TOTAL	36	100

3.1.3 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE	
			(%)	
1	Laki-laki	16	44,4	
2	Perempuan	20	55.6	
	TOTAL	36	100	

3.1.4 Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Di bawah 30 Tahun	13	36,1
2	30 - 50 Tahun	23	63.9
3	Di atas 50 Tahun	0	0
	TOTAL	36	100

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah dikirimkan responden secara daring dan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai	Nilai	Mutu	Ukuran
		IKM	Konversi	Pelayanan	Kinerja
1	Persyaratan	3,6	90,2	Α	Sangat Baik
2	Prosedur	3,6	90,2	А	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,4	85,4	В	Baik
4	Biaya	4	100	Α	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,3	84,7	В	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,5	89,5	Α	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,6	90,9	Α	Sangat Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,5	88,1	В	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,6	90,9	А	Sangat Baik
	NILAI IKM	32,4	90,0	Α	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 36					

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Lavanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 84,7.
 Selanjutnya Unsur Waktu Pelayanan dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana adalah nilai terendah kedua dan ketiga dengan nilai 85,4 dan 88,1.
- 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah Unsur biaya dengan nilai 100, kedua adalah dari Unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai 90,9 dan yang ketiga adalah Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 90,9.

Berdasarkan kuesioner SKM secara daring didapatkan rekapitulasi saran/masukan yang akan digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- 1. Layanan Jasa Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tapin
 - a. Kalau bisa sediakan aplikasi atau media online untuk konsultasi;
 - b. Sudah sangat baik dari segi pelayanan publik, pertahankan dan semoga bisa ditingkatkan;
 - c. Sosialisasi langsung ke unit kantor tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi serta tentang layanan yang bisa diberikan oleh Inspektorat;
 - d. Agar petugas pelayannya ditambah dan jam istirahat ada juga pelayannya;
 - e. Semoga selalu dipertahankan kualitas pelayanan dan lainnya;
 - f. Pelayanan konsultasi nya cukup jelas dan langsung dapat dipahami;
 - g. Semoga Lebih Baik.
- 2. Layanan Advisory/ Pendampingan/ Pembinaan
 - a. Tingkat terus kualitas sarana dan prasarananya;
 - b. Agar ditingkatkan lagi pelayanan di resepsionis
- 3. Layanan Penerimaan Aduan Masyarakat

- a. Pelayanan Sangat Baik;
- b. Agar kedepan memiliki pos penerimaan atau pos aduan yang langsung bisa dicakup oleh masyarakat, jadi setiap adanya aduan atau laporan masyarakat dapat langsung ditanggapi dan diarahkan sesuai dengan auditor dan pemeriksa yang tepat terhadap aduan tersebut;
- c. Tetap dijalurnya.
- 4. Layanan Penerbitan Surat Bebas Temuan
 - a. Selalu jalankan sesuai prosuder pelayanan dengan baik,
 - b. Tidak ada.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Unsur Waktu Pelayanan, dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Perbaikan hasil SKM direncanakan akan dibahas pada rapat evaluasi Hasil SKM yang diselenggarakan pada tahun 2025.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan III tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Tapin secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,0.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu
 Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Unsur Waktu Pelayanan, dan unsur Kelengkapan
 Sarana dan Prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Rantau, 02 Oktober 2025

9700722 200501 1 013

9